

PERANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

Andi Muh Sofian Assaury Yahaya^{1)*}, Revoldai Agusta²⁾

Akuntansi, STIE-LPI Makassar
email: Sofianassauryyahya@gmail.com
Akuntansi, STIE-LPI Makassar
email: revoldayagusta@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to determine whether local tax revenues and regional retributions play a role in local revenue in the revenue agency of the district of Bulukumba. This study uses descriptive qualitative research methods. Qualitative descriptive is collecting, processing and interpreting obtained so as to provide correct and complete information for solving the problem at hand. The data obtained is a list of details of regional revenue for three years, from 2016 to 2018. Based on the result of the research discussion seen from tax receipts and receipts of levies received from 2016 to 2018 and the contribution of taxes and regional levies to regional tax revenues and regional levies provide a significant role towards local revenue.

Keywords: *Regional Tax, Regional Levies, Regional Original Income*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peranan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Data yang diperoleh yaitu daftar rincian- rincian Pendapatan Asli Daerah selama tiga tahun yaitu dari tahun 2016 sampai 2018. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilihat dari penerimaan pajak dan penerimaan retribusi yang diterima dari tahun 2016 sampai 2018 dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah maka dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah memberikan peranan yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah*

1 PENDAHULUAN

Perubahan yang fundamental tentang pengelolaan keuangan daerah dimulai pada 1 Januari 2001, dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-Undang ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kewenangan yang diberikan setiap daerah otonom baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten dan Kota memiliki hak dan kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat untuk mengelolah pemerintahan daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan suatu otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan dan pengalihan pembiayaan, Riduansyah (2010). Adapun Sumber pembiayaan yang paling penting dalam pembiayaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen utama dari PAD yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMN/BUMD)
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi daham kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan

pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Di Indonesia Untuk menyelenggarakan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang- Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Dalam hal ini, pentingnya pemungutan adanya Pajak dan retribusi dengan adanya pergantian Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan negara baik dari segi regulator, budgetory, retribusi, dan alokasi sumber daya. Pada umumnya pajak daerah difokuskan untuk alokasi sumber daya guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, berdasarkan hal tersebut maka fungsi utama dari pajak itu ada dua yakni regulator dan penerimaan. Keberadaan Pajak daerah harus dtentukan target yang diperoleh setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak daerah itu sendiri karena Pajak daerah akan optimal sebagai kontribusi PAD apabila realisasinya dapat melebihi target yang telah di tetapkan, Apriani (2011). Selain pajak daerah, retribusi daerah merupakan komponen penting dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 28 tahun 2009 retribusi itu sendiri adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dimana golongan dalam retribusi daerah Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu.

Selain Pajak Daerah dan retribusi daerah, ada dua komponen dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yaitu Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (laba penyertaan modal) dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (laba penyertaan modal) dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah, dan penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha dari masyarakat. Yang mana masuknya kekayaan Negara yang dipisahkan pada perusahaan Negara maupun daerah sebagai bagian dari keuangan Negara di atas didasarkan pada gagasan pemikiran bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, dapat diketahui pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam peningkatan PAD. Oleh sebab itu peneliti mencoba meneliti hal tersebut, untuk mengetahui seberapa besar peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

2. KAJIAN LITERATUR

Penerimaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Dalam pasal (17) bahwa Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah

Dalam pelaksanaan suatu otonomi daerah, setiap daerah otonom diberikan suatu kekuasaan dan wewenang oleh pemerintah dalam menjalankan rumah tangganya masing-masing. Dengan cara menggali sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut agar menghasilkan suatu pendapatan daerah. Dimana yang akan berguna dalam pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan salah satu pendapat daerah setelah dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 25. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Menurut Prakoso (2011), pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat di tunjuk. Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang di

lakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku dan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonom, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda didasari peraturan yang berlaku, Halim (2011). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2 METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif menggunakan penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Data kualitatif adalah data yang dihimpun berdasarkan cara-cara yang melihat proses atau objek penelitian. Data semacam ini lebih melihat kepada proses daripada hasil karena didasarkan pada deskripsi proses dan bukan perhitungan matematis.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bulukumba.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama.

Contohnya: data yang diperoleh dari hasil wawancara yang merupakan tanya jawab langsung dengan pimpinan dan pegawai yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Data Sekunder yaitu data yang telah menjadi dokumentasi instansi atau perusahaan. Contohnya: Sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Bulukumba, struktur organisasi, Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Bulukumba dan kelengkapan lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. Teknik Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- b. Teknik Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- c. Teknik Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek peneliti.

Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018

Penerimaan Pajak Daerah, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan

kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pungutan pajak daerah, pemerintah daerah dapat mengatur distribusi dan mengalokasikan peruntukan pajak sehingga semua masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung dapat merasakan manfaat dari hasil pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Berikut ini adalah penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Daerah

No	Jenis Penerimaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Perseentase
1	Tahun 2016	28.028.078.594	23.655.061.617	84,40
2	Tahun 2017	34.211.599.000	29.579.398.164	86,46
3	Tahun 2018	45.798.866.000	31.042.618.932	67,78

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016, jika dipersentasekan mencapai 84,40% dari semua penerimaan yang diterima. Pajak hotel jika dipersentasekan sebesar 76,72%, pajak restoran sebesar 98,61%, pajak hiburan realisasi lebih besar dibandingkan dengan anggaran dan memiliki selisih yang cukup besar, jika dipersentasekan mencapai 387,00%. Pada pajak reklame, persentasenya sebesar 86,65%, pajak penerangan jalan sebesar 96,03%, pajak parkir 80,46%, pajak air tanah 67,01%, pajak sarang burung walet 45,04%, pajak pengambilan bahan galian golongan C 28,26%, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 75,02%, dan pajak bea perolehan hak atas tanah realisasi lebih besar dibandingkan dengan anggaran, jika dipersentasekan sebesar 106,04%.

Berdasarkan tabel diatas, Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017, jika dipersentasekan mencapai 86,46% dari

semua penerimaan pajak yang diterima. Pajak hotel realisasi lebih besar dibandingkan dengan anggaran, persentasenya sebesar 122,27%, pajak restoran persentasenya 78,69%, pajak hiburan persentasenya sebesar 79,89%, pajak reklame persentasenya 60,04%, pajak penerangan jalan persentasenya sebesar 101,49%, pajak pengambilan bahan galian golongan C persentasenya 4,64%, pajak parkir persentasenya sebesar 98,56%, pajak air bawah tanah persentasenya 68,79%, pajak sarang burung walet persentasenya sebesar 22,40%, pajak bumi dan bangunan persentasenya 79,91% dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan persentasenya sebesar 81,05%.

Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018, jika dipersentasekan mencapai 67,78% dari semua penerimaan pajak yang diterima, pajak hotel persentasenya sebesar 98,63%, pajak restoran jika dipersentasekan 90,16%, pajak hiburan persentasenya 48,22%, pajak reklame jika dipersentasekan 57,50%. Pada pajak penerangan jalan realisasi lebih besar dibandingkan dengan anggaran, jika dipersentasekan sebesar 107,09%. Pada pajak pengambilan bahan galian golongan C, anggarannya sebesar Rp.500.000.000 tetapi tidak terealisasi. Pada pajak parkir, realisasi lebih besar dibandingkan dengan anggaran, persentasenya sebesar 102,55%. Pada pajak air bawah tanah persentasenya sebesar 70,16%, pajak sarang burung walet persentasenya 26,73%, pajak bumi dan bangunan persentasenya 41,51% dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan jika dipersentasekan sebesar 105,99%.

Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018

Dalam rangka mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah, Badan Pendapatan Daerah Bulukumba juga menjadikan penerimaan retribusi daerah sebagai

sumber keuangan yang diandalkan. Sektor Retribusi Daerah meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berikut ini adalah penerimaan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018.

Tabel.2 penerimaan Retribudi Tahun anggaran 2016

No	Jenis Penerimaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Perse ntase
1	Hasil Retribusi Daerah	17.059.114.000	11.380.601.183	66,71

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016, Anggarannya sebesar Rp. 17.059.114.000, realisasi sebesar Rp.11.380.601.183 dan jika dipersentasekan sebesar 66,71%.

Tabel 3. Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017

No	Jenis Penerimaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Retribusi Jasa Umum	8.049.982.000	4.420.449.056	54,91
2	Retribusi Jasa Usaha	9.539.816.000	5.861.312.470	61,44
3	Retribusi Perizinan Tertentu	4.605.625.000	1.137.061.000	24,69
	Jumlah	22.195.423.000	11.418.822.526	51,45

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Penerimaan Retribusi Daerah

Tahun Anggaran 2017, jika dipersentasekan mencapai 51,45%. Hasil retribusi umum jika dipersentasekan sebesar 54,91%, pada retribusi jasa usaha sebesar 61,44% sedangkan pada retribusi perizinan tertentu persentasenya sebesar 24,69%.

Tabel.4 Penerimaan Retribusi Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Penerimaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Perse ntase
1	Retribusi Jasa Umum	8.017.170.000	4.388.703.200	54,74
2	Retribusi Jasa Usaha	10.293.940.000	5.671.968.113	55,10
3	Retribusi Perizinan Tertentu	6.460.750.000	884.672.000	13,69
	Jumlah	24.771.860.000	10.945.343.313	44,18

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel diatas, Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018, jika dipersentasekan mencapai 44,18%. Retribusi jasa umum persentasenya sebesar 54,74%, retribusi jasa usaha sebesar 55,10%, sedangkan pada penerimaan retribusi perizinan tertentu jika dipersentasekan yaitu sebesar 13,69%.

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 pajak daerah dan retribusi daerah

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018. Kita lihat dari tahun ke tahun, pada Tahun Anggarn 2016, total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp.128.236.254.047,06. Pada Tahun Anggaran 2017, mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.201.080.429.101,32. Sedangkan pada tahun 2018, mengalami penurunan yaitu total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.31.042.618.932.

Tabel 5. Kontribusi pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah T.A 2016,2017 dan 2018

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi
2016	23.655.061.617	128.236.254.047,06	5,43%
2017	29.579.398.164	201.080.429.101,32	6,80%
2018	31.042.618.932	137.769.033.270,07	1,22%

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel diatas, kita dapat melihat kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD adalah 5,43%. Pada tahun 2017, kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 6,80%. Sedangkan pada tahun 2018, kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 1,22%.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh nampak peranan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bulukumba pada Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018.

Penerimaan pajak Daerah Tahun Anggaran 2016, terlihat bahwa total dari penerimaan pajak daerah jika dipersentasekan sebesar 84,40%, pada tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu jika dipersentasekan sebesar 86,46% sedangkan pada Tahun Anggaran 2018, mengalami penurunan, persentasenya sebesar 67,78%. Pada penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 secara persentase mengalami penurunan akan tetapi jika dilihat dari nilai uang atau rupiah mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 realisasi sebesar Rp. 23.655.061.617, pada tahun 2017 naik menjadi Rp.29.579.398.164 dan pada tahun 2018 naik lagi menjadi Rp. 31.042.618.932.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui total Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 dan juga dapat dilihat seberapa besar kontribusi pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah. Pada Tahun 2016,

total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp.128.236.254.047, pada tahun 2017, total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp. 201.080.429.101 sedangkan pada tahun 2018 total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp. 137.769.033.270. Dari total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah inilah, dapat diketahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2016, kontribusi Pajak Daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,43%, pada tahun 2017 sebesar 6,80% sedangkan pada tahun 2018 kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 1,22%.

Kemudian pada Penerimaan Retribusi Daerah, dapat dilihat penerimaan yang diterima dari Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018. Pada tahun 2016, total penerimaan Pajak Daerah jika dipersentasekan adalah sebesar 66,71%. Pada tahun 2017 sebesar 51,45% sedangkan pada tahun 2018 total dari penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar 44,18%. Jika dilihat dari segi persentase, penerimaan Retribusi Daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami penurunan.

Dari total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah, dapat dilihat seberapa besar kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2016, kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 11,27% dari total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2016 Rp.128.236.254.047,06 dibagi dengan realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun 2016 Rp. 11.380.601.183. Kemudian pada tahun 2017, kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 17,60% dari total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 Rp. 201.080.429.101,32 dibagi dengan realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun 2017 Rp. 11.418.822.526. sedangkan pada tahun 2018, kontribusi

Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 12,59% dari total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 Rp. 137.769.033.270,07 dibagi realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun 2018 Rp. 10.945.343.313.

Jadi, berdasarkan Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Bulukumba Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 kemudian total keseluruhan dari Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dan dilihat dari seberapa besar kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka nampak bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peranan yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah walaupun dilihat dari tahun ke tahun masih mengalami naik turun tetapi dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya penerimaan pajak dan retribusi memberikan peranan yang cukup terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bulukumba selama tiga tahun dan hasil dari penelitian serta pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 secara nilai rupiah mengalami kenaikan. Akan tetapi, secara persentase, pada tahun 2016 persentase sebesar 84,40%, pada tahun 2017 sebesar 86,46% sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu persentasenya sebesar 67,78%.

2. Penerimaan Retribusi Daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2018 secara persentase mengalami penurunan. Pada tahun 2016, persentasenya sebesar 66,71%, pada tahun 2017 sebesar 51,45% serta untuk tahun 2018 sebesar 44,18%.
3. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 adalah sebesar 5,43%, pada tahun 2017 sebesar 6,80% dan pada tahun 2018 sebesar 1,22%. Sedangkan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 adalah sebesar 11,27%, pada tahun 2017 sebesar 17,60% dan pada tahun 2018 sebesar 12,59%. Berdasarkan total dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 beserta dengan kontribusinya masing-masing terhadap Pendapatan Asli Daerah maka kita dapat mengetahui bahwa Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peranan yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis mengajukan saran-saran dengan harapan dapat memberikan manfaat serta alternatif pemecahan atau mengatasi masalah yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dan Penrerimaan Retribusi Daerah karena dengan peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, pemerintah akan semakin mudah membiayai kegiatan-kegiatan dan

keputusan Daerah yang nantinya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfredo Marpen, 2013, Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Sumatera bagian selatan
- Boediono, B, 2010, Perpajakan Indonesia: *Teori Perpajakan, Kebijakan Perpajakan dan Pajak Luar Negeri*, Diadit Media, Jakarta
- Brata Kusumah, Deddy, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Jakarta
- Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2004
- Dian Mayasari, 2010, Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, Analisis pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
- Erlina, Sri Mulyani, 2007, *Metodologi Penelitian Bisnis*, USU Press, Medan
- Evi Apriani, 2012, Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2011
- Halim Abdul, 2011, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta
- Kurniawan, Agus Purwanto, 2004, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayu Media, Malang
- Mardiaso, 2005, *Perpajakan*, Yogyakarta, 2009
- Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi, USU Press, Medan Samudra,
- Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Andi 2011
- Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- Siahaan, Marihot P, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suanday, Erly, *Pengertian Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono, 2006, *Statistika Untuk*

- Penelitian, Cetakan Sembilan, CV. Alfabeta Bandung
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Kerja Perpajakan di Indonesia, Jakarta, 2007
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Jakarta, 2004